



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAR FIRMANSYAH Bin SUCIPTO;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 07 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Modang Rt 010/RW 003 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Prov.Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/XII/RES.1.11./2023/Reskrim, pada tanggal 19 Desember 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM- 09/ Paser /Eoh.2/02/2024, pada persidangan hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anjar Firmansyah Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anjar Firmansyah Bin Sucipto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah faktur manual;
 - 7 (tujuh) buah faktur kantor;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis PS-120 No.Pol KT-8539-LD;
 - 1 (satu) buah dokumen peraturan perusahaan PT.Jefrindo Eka Putra;
 - 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerja waktu tertentu an. Anjar Firmansyah;
 - 1 (satu) buah dokumen BA audir faktur PT.Jefrindo Eka PutraAgar dikembalikan kepada PT. Jefrindo Eka Putra melalui saksi Suratman Bin Saidi;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PDM-09/Paser/Eoh.2/02/2024 tertanggal 7 Maret 2024 yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis, 28 Maret 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama;

Bahwa terdakwa ANJAR FIRMANSYAH Bin SUCIPTO, pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023, hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023, hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 di Toko Arpa yang beralamat di Pasar Senaken Tanah Grogot, hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023, hari jumat tanggal 24 Nopember 2023 dan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 bertempat di kantor Distributor PT.JEFRINDO EKA PUTRA yang beralamat di Jl.Modang Rt 05 Kel/Kec Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim atau setidaknya keseluruhan waktu tersebut pada waktu lain dalam tahun 2023, atau setidaknya keduanya kedua tempat tersebut pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Karyawan PT.JEFRINDO EKA PUTRA dengan status Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022;
- Terdakwa yang merupakan Sales TO yang tugasnya adalah untuk mendatangi outlet atau toko untuk menawarkan barang, kemudian mencatat barang pesanan toko atau outlet untuk nantinya melakukan order ke perusahaan dan usai barang dikirim, terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan atau pembayaran ke toko atau outlet tersebut, pada waktu sebagaimana diatas pada tanggal 02 Nopember 2023 PT.JEFRINDO EKA PUTERA mengirimkan barang berdasarkan faktur Nomor 5023020748 kepada toko arpa dengan nilai tagihan sebesar Rp.76.128.795,- dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika pada saat pengantaran barang lalu pembayaran dilakukan secara tunai maka akan mendapatkan promo maka selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran secara

Halaman 3 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT.JEFRINDO EKA PUTRA;

- Bahwa hal ini dilakukan terdakwa lakukan tidak hanya pada hari itu saja yang mana pada tanggal 08 Nopember 2023 dan juga tanggal 09 Nopember 2023 PT.JEFRINDO EKA PUTRA ada mengirimkan barang berdasarkan faktur dengan Nomor 5023021078 dan 5023020872 kepada toko arpa dengan nilai tagihan sebesar Rp.33.845.980,- dan Rp.36.530.154,- dan saat itu terdakwa kembali mengatakan kepada pihak toko jika pada saat pengantaran barang lalu pembayaran dilakukan secara tunai maka akan mendapatkan promo maka selanjutnya pihak toko pun kembali melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor PT.JEFRINDO EKA PUTRA untuk dua tagihan dalam faktur tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pada waktu sebagaimana diatas yaitu pada tanggal 23 Nopember 2023 membuat pesanan atas nama toko ami H.Nor Pahmi & Toko Sumber Utama yang mana admin PT.JEFRINDO EKA PUTRA lalu membuat faktur atas pesanan tersebut dengan Nomor 5023022341 & 5023022366 senilai Rp.1.098.481 & Rp.8.763.336 namun barang-barang tersebut tidak diantarkan ke toko yang Namanya tercantum pada faktur tersebut melainkan ketempat lain dan juga saat dikonfirmasi toko-toko yang Namanya tertera pada faktur tersebut tidak pernah memesan maupun menerima barang-barang tersebut, hal ini juga terjadi beberapa kali yaitu pada tanggal 24 Nopember 2023 dimana terdakwa membuat pesanan atas nama INA TOKO kemudian admin PT.JEFRINDO EKA PUTRA membuat faktur dengan nomor 5023022445 senilai Rp.6.294.774 namun barang-barang tersebut tidak diantarkan ke toko yang Namanya tercantum pada faktur tersebut melainkan ketempat lain dan juga saat dikonfirmasi toko-toko yang Namanya tertera pada faktur tersebut tidak pernah memesan maupun menerima barang-barang tersebut hal ini pun sama dengan kejadian tanggal 30 Nopember 2023 dimana terdakwa kembali membuat pesanan atas nama toko rayhan/apotek kemudian dibuatkan faktur dengan No 5023022833 senilai Rp.7.480.228 namun pesanan tersebut tidak diantarkan ke toko yang Namanya tercantum pada faktur tersebut melainkan ketempat lain dan juga saat dikonfirmasi toko-toko yang Namanya tertera pada faktur tersebut tidak pernah memesan maupun menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki seluruhnya atau sebagian dari barang-barang maupun uang-uang tersebut juga tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal melakukan perbuatan itu;

Halaman 4 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh PT.JEFRINDO EKA PUTRA atas perbuatan terdakwa yaitu sekitar Rp.170.458.997 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh).

Perbuatan Terdakwa ANJAR FIRMANSYAH Bin SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa terdakwa ANJAR FIRMANSYAH Bin SUCIPTO, pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023, hari rabu tanggal 08 Nopember 2023, hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 di Toko Arpa yang beralamat di Pasar Senaken Tanah Grogot, hari kamis tanggal 23 Nopember 2023, hari jumat tanggal 24 Nopember 2023 dan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 bertempat di kantor Distributor PT.JEFRINDO EKA PUTRA yang beralamat di Jl.Modang Rt 05 Kel/Kec Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim atau setidaknya keseluruh waktu tersebut pada waktu lain dalam tahun 2023, atau setidaknya keduanya kedua tempat tersebut pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang merupakan Sales TO PT.JEFRINDO EKA PUTRA yang tugasnya adalah untuk mendatangi outlet atau toko untuk menawarkan barang, kemudian mencatat pesan toko atau outlet untuk nantinya melakukan order ke perusahaan dan usai barang dikirim, terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan atau pembayaran ke toko atau outlet tersebut, pada waktu sebagaimana diatas pada tanggal 02 Nopember 2023 PT.JEFRINDO EKA PUTRA mengirimkan barang berdasarkan faktur Nomor 5023020748 kepada toko arpa dengan nilai tagihan sebesar Rp.76.128.795,- dan saat itu terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika pada saat pengantaran barang lalu pembayaran dilakukan secara tunai maka akan mendapatkan promo maka selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
- Bahwa hal ini dilakukan terdakwa lakukan tidak hanya pada hari itu saja yang mana pada tanggal 08 Nopember 2023 dan juga tanggal 09 Nopember 2023 PT.JEFRINDO EKA PUTRA ada mengirimkan barang berdasarkan faktur dengan Nomor 5023021078 dan 5023020872 kepada toko arpa dengan nilai tagihan

Halaman 5 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.33.845.980,- dan Rp.36.530.154,- dan saat itu terdakwa kembali mengatakan kepada pihak toko jika pada saat pengantaran barang lalu pembayaran dilakukan secara tunai maka akan mendapatkan promo maka selanjutnya pihak toko pun kembali melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor PT.JEFRINDO EKA PUTRA untuk dua tagihan dalam faktur tersebut;

- Bahwa terdakwa juga pada waktu sebagaimana diatas yaitu pada tanggal 23 Nopember 2023 membuat pesanan atas nama toko ami H.Nor Pahmi & Toko Sumber Utama yang mana admin PT.JEFRINDO EKA PUTRA lalu membuat faktur atas pesanan tersebut dengan Nomor 5023022341 & 5023022366 senilai Rp.1.098.481 & Rp.8.763.336 namun barang-barang tersebut tidak diantarkan ke toko yang Namanya tercantum pada faktur tersebut melainkan ketempat lain dan juga saat dikonfirmasi toko-toko yang Namanya tertera pada faktur tersebut tidak pernah memesan maupun menerima barang-barang tersebut, hal ini juga terjadi beberapa kali yaitu pada tanggal 24 Nopember 2023 dimana terdakwa membuat pesanan atas nama INA TOKO kemudian admin PT.JEFRINDO EKA PUTRA membuat faktur dengan nomor 5023022445 senilai Rp.6.294.774 namun barang-barang tersebut tidak diantarkan ke toko yang Namanya tercantum pada faktur tersebut melainkan ketempat lain dan juga saat dikonfirmasi toko-toko yang Namanya tertera pada faktur tersebut tidak pernah memesan maupun menerima barang-barang tersebut hal ini pun sama dengan kejadian tanggal 30 Nopember 2023 dimana terdakwa kembali membuat pesanan atas nama toko rayhan/apotek kemudian dibuatkan faktur dengan No 5023022833 senilai Rp.7.480.228 namun pesanan tersebut tidak diantarkan ke toko yang Namanya tercantum pada faktur tersebut melainkan ketempat lain dan juga saat dikonfirmasi toko-toko yang Namanya tertera pada faktur tersebut tidak pernah memesan maupun menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki seluruhnya atau sebagian dari barang-barang maupun uang-uang tersebut juga tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal melakukan perbuatan itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh PT.JEFRINDO EKA PUTRA atas perbuatan terdakwa yaitu sekitar Rp.170.458.997 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh)..

Perbuatan Terdakwa ANJAR FIRMANSYAH Bin SUCIPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratman Bin Saidi, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Tanah Grogot sejak tahun 2020;
 - Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
 - Bahwa benar yang menjadi objek tindakan penggelapan adalah uang dan barang milik PT. Jefrindo Eka Putra;
 - Bahwa perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo RT.44 No.88 Klamdasan Ilir Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
 - Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 02 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020748 tanggal 02 Nopember 2023 kepada toko

Halaman 7 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp76.128.795,00 (tujuh puluh enam juta seratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp73.895.640,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empatpuluh rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;

- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 08 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020872 tanggal 08 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sebesar Rp33.548.043,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empatpuluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 09 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023021078 tanggal 07 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp33.845.980,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapanpuluh rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp32.516.400,00 (tigapuluh dua juta lima ratus enambelas ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;
- Bahwa kejadian penggelapan barang yang dilakukan terdakwa dilakukan di beberapa tempat dan beberapa waktu yaitu pada tanggal 23 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama toko AMI dan toko sumber utama dengan masing masing nilai orderan Rp1.098.481,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.763.336,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh tiga ribu tiga ratus tigapuluh enam rupiah) namun barang barang tersebut tidak diantarkan ke toko tujuan sebagaimana

Halaman 8 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manifest faktur melainkan dibawa ketempat lain, lalu pada tanggal 24 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan dengan tujuan toko INA TOKO lalu dibuatkan faktur dengan nilai pesanan sebesar Rp6.294.774,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun barang tersebut tidak dibawa menuju ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ketempat lain yang setelah INA TOKO dikonfirmasi tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur tersebut juga untuk pengantaran ini beberapa barang ditemukan dirumah terdakwa senilai Rp1.366.859,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga masih tersisa barang yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp4.927.915,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) lalu pada tanggal 30 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama TOKO RAYHAN/APOTEK senilai Rp7.480.228,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ketempat lain;

- Bahwa setelah adanya laporan tindak pidana penggelapan barang dan uang milik perusahaan tersebut kemudian PT. Jefrindo Eka Putra melakukan audit investigasi internal yang mana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara audit;
- Bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian;

- Bahwa dari hasil audit dan laporan keuangan perusahaan tanggal 19 Desember 2023 kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Heri Yanto Bin Rin, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Cabang Tanah Grogot sejak tahun 2020;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar yang menjadi objek tindakan penggelapan adalah uang dan barang milik PT. Jefrindo Eka Putra;

Halaman 10 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo RT.44 No.88 Klamdasan Ilir Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 02 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020748 tanggal 02 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp76.128.795,00 (tujuh puluh enam juta seratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp73.895.640,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empatpuluh rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 08 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020872 tanggal 08 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sebesar Rp33.548.043,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empatpuluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 09 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023021078 tanggal 07 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp33.845.980,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapanpuluh

Halaman 11 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjutnya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp32.516.400,00 (tigapuluh dua juta lima ratus enambelas ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;

- Bahwa kejadian penggelapan barang yang dilakukan terdakwa dilakukan di beberapa tempat dan beberapa waktu yaitu pada tanggal 23 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama toko AMI dan toko sumber utama dengan masing masing nilai orderan Rp1.098.481,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.763.336,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh tuga ribu tiga ratus tigapuluh enam rupiah) namun barang barang tersebut tidak diantarkan ke toko tujuan sebagaimana manifest faktur melainkan dibawa ketempat lain, lalu pada tanggal 24 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan dengan tujuan toko INA TOKO lalu dibuatkan faktur dengan nilai pesanan sebesar Rp6.294.774,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun barang tersebut tidak dibawa menuju ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ketempat lain yang setelah INA TOKO dikonfirmasi tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur tersebut juga untuk pengantaran ini beberapa barang ditemukan dirumah terdakwa senilai Rp1.366.859,00 (satu juta tigaratus enampuluh enam ribu delapan ratus limapuluh sembilan rupiah) sehingga masih tersisa barang yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp4.927.915,00 (empat juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) lalu pada tanggal 30 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama TOKO RAYHAN/APOTEK senilai Rp7.480.228,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu duaratus duapuluh delapan rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ketempat lain;
- Bahwa setelah adanya laporan tindak pidana penggelapan barang dan uang milik perusahaan tersebut kemudian PT. Jefrindo Eka Putra melakukan audit investigasi internal yang mana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara audit;
- Bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif

Halaman 12 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa dari hasil audit dan laporan keuangan perusahaan tanggal 19 Desember 2023 kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Arsad Bin Sram, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra dan saat ini menjabat sebagai Driver Cabang Tanah Grogot sejak tahun 2008;

Halaman 13 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar yang menjadi objek tindakan penggelapan adalah uang dan barang milik PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo RT.44 No.88 Klamdasan Ilir Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
- Bahwa saksi pernah diberhentikan ditengah perjalanan untuk mengantarkan barang oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh dan mengatakan untuk mengantarkan barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa menunjukkan nota manual kepada Saksi dan Saksi mendapatkan ongkos bongkar barang dari Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya laporan tindak pidana penggelapan barang dan uang milik perusahaan tersebut kemudian PT. Jefrindo Eka Putra melakukan audit investigasi internal yang mana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara audit;
- Bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif

Halaman 14 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa dari hasil audit dan laporan keuangan perusahaan tanggal 19 Desember 2023 kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Rusdi Bin Sukran, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra dan saat ini menjabat sebagai Helper atau pembantu driver Cabang Tanah Grogot sejak tahun 2021;

Halaman 15 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar yang menjadi objek tindakan penggelapan adalah uang dan barang milik PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo RT.44 No.88 Klamdasan Ilir Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
- Bahwa saksi pernah diberhentikan ditengah perjalanan untuk mengantarkan barang oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh dan mengatakan untuk mengantarkan barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa menunjukkan nota manual kepada Saksi dan Saksi mendapatkan ongkos bongkar barang dari Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya laporan tindakpidana penggelapan barang dan uang milik perusahaan tersebut kemudian PT. Jefrindo Eka Putra melakukan audit investigasi internal yang mana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara audit;
- Bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif

Halaman 16 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa dari hasil audit dan laporan keuangan perusahaan tanggal 19 Desember 2023 kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

5. Saksi Arfha Nahru Bin Nahru, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berkaitan dengan dugaan telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi adalah pembeli atau konsumen yang memiliki toko dan selalu membeli beberapa barang dari Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar yang menjadi objek tindakan penggelapan adalah uang dan barang milik PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit dan laporan keuangan perusahaan tanggal 19 Desember 2023 kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 18 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

6. Saksi Lukman, dibawah sumpah/ janji pada proses penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait adanya kejadian penggelapan;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelepan tersebut adalah PT. Jefrindo Eka Putra dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales PT. Jefrindo Eka Putra adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar apabila saksi melakukan orderan pesanan dan kemudian terdakwa datang menagih pembayaran maka saksi langsung melakukan pembayaran lunas sesuai nilai yang tercantum dalam faktur yang mana diserahkan terdakwa kepada saksi pada saat melakukan penagihan pembayaran;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari keseluruhan uang maupun barang-barang tersebut karena objek tersebut adalah milik PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

7. Saksi Nor Pahmi, dibawah sumpah/ janji pada proses penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait adanya kejadian penggelapan;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelepan tersebut adalah PT. Jefrindo Eka Putra dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT.JEFRINDO EKA PUTRA melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales PT.JEFRINDO EKA PUTRA adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar apabila saksi melakukan orderan pesanan dan kemudian terdakwa datang menagih pembayaran maka saksi langsung melakukan pembayaran lunas sesuai nilai yang tercantum dalam faktur yang mana diserahkan terdakwa kepada saksi pada saat melakukan penagihan pembayaran;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari keseluruhan uang maupun barang-barang tersebut karena objek tersebut adalah milik PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

8. Saksi Sumiati, dibawah sumpah/ janji pada proses penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait adanya kejadian penggelapan;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelepan tersebut adalah PT.JEFRINDO EKA PUTRA dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT.JEFRINDO EKA PUTRA melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales PT.JEFRINDO EKA PUTRA adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan

Halaman 20 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;

- Bahwa benar apabila saksi melakukan orderan pesanan dan kemudian terdakwa datang menagih pembayaran maka saksi langsung melakukan pembayaran lunas sesuai nilai yang tercantum dalam faktur yang mana diserahkan terdakwa kepada saksi pada saat melakukan penagihan pembayaran;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya dari keseluruhan uang maupun barang-barang tersebut karena objek tersebut adalah milik PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan perbuatan Terdakwa telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra dan saat ini menjabat sebagai Sales Cabang Tanah Grogot sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar yang menjadi objek tindakan penggelapan adalah uang dan barang milik PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo RT.44 No.88 Klamdasan Ilir Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 21 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 02 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020748 tanggal 02 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp76.128.795,00 (tujuh puluh enam juta seratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp73.895.640,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empatpuluh rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 08 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020872 tanggal 08 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sebesar Rp33.548.043,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empatpuluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;
- Bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 09 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023021078 tanggal 07 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp33.845.980,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapanpuluh rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp32.516.400,00 (tigapuluh dua juta lima ratus enambelas ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan

Halaman 22 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;

- Bahwa kejadian penggelapan barang yang dilakukan terdakwa dilakukan di beberapa tempat dan beberapa waktu yaitu pada tanggal 23 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama toko AMI dan toko sumber utama dengan masing masing nilai orderan Rp1.098.481,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.763.336,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh tiga ribu tiga ratus tigapuluh enam rupiah) namun barang tersebut tidak diantarkan ke toko tujuan sebagaimana manifest faktur melainkan dibawa ketempat lain, lalu pada tanggal 24 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan dengan tujuan toko INA TOKO lalu dibuatkan faktur dengan nilai pesanan sebesar Rp6.294.774,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun barang tersebut tidak dibawa menuju ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ketempat lain yang setelah INA TOKO dikonfirmasi tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur tersebut juga untuk pengantaran ini beberapa barang ditemukan dirumah terdakwa senilai Rp1.366.859,00 (satu juta tiga ratus enampuluh enam ribu delapan ratus limapuluh sembilan rupiah) sehingga masih tersisa barang yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp4.927.915,00 (empat juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) lalu pada tanggal 30 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama TOKO RAYHAN/APOTEK senilai Rp7.480.228,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu duaratus duapuluh delapan rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ketempat lain;
- Bahwa setelah adanya laporan tindak pidana penggelapan barang dan uang milik perusahaan tersebut kemudian PT. Jefrindo Eka Putra melakukan audit investigasi internal yang mana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara audit;
- Bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai

Halaman 23 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memberhentikan driver dan helper yang sedang perjalanan mengantar barang ditengah perjalanan dimana Terdakwa menyuruh dan mengatakan untuk mengantarkan barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa menunjukkan nota manual kepada Driver dan Helper, selanjutnya Terdakwa memberikan ongkos bongkar barang sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pekerjaan Terdakwa agar lancar dan aman;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) buah faktur manual;
- 2) 7 (tujuh) buah faktur kantor;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis PS-120 No.Pol KT-8539-LD;
- 4) 1 (satu) buah dokumen peraturan perusahaan PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
- 5) 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerja waktu tertentu an.ANJAR FIRMANSYAH;
- 6) 1 (satu) buah dokumen BA audir faktur PT.JEFRINDO EKA PUTRA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang -

Halaman 24 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;
- Bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud

Halaman 25 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memberhentikan driver dan helper yang sedang perjalanan mengantar barang ditengah perjalanan dimana Terdakwa menyuruh dan mengatakan untuk mengantarkan barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa menunjukkan nota manual kepada Driver dan Helper, selanjutnya Terdakwa memberikan ongkos bongkar barang sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pekerjaan Terdakwa agar lancer dan aman;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa seluruh uang dan barang telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 26 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang";
5. Unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Anjar Firmansyah Bin Sucipto identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Anjar Firmansyah Bin Sucipto adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Anjar Firmansyah Bin Sucipto serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa Anjar Firmansyah Bin Sucipto maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Anjar Firmansyah Bin Sucipto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “**Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”;



Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, sehingga hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan pidana;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam uraian unsur Pasal 374 KUHP adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah – pindahkan ataupun yang didalam praktik sering disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana Terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan. Kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;

Menimbang bahwa kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 02 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020748 tanggal 02 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp76.128.795,00 (tujuh puluh enam juta seratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp73.895.640,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empatpuluh rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan. Kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 08 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023020872 tanggal 08 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sebesar Rp33.548.043,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus empatpuluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan. Kejadian penggelapan uang terjadi pada tanggal 09 Nopember 2023 berdasarkan faktur No 5023021078 tanggal 07 Nopember 2023 kepada toko arpa yang beralamat di pasar senaken dengan nilai Rp33.845.980,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapanpuluh rupiah) yang mana terdakwa mengatakan kepada pihak toko jika melakukan pembayaran tunai maka akan diberikan potongan harga selanjunya pihak toko melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa sejumlah Rp32.516.400,00 (tigapuluh dua juta lima ratus enambelas ribu empat ratus rupiah) namun terdakwa melaporkan ke perusahaan bahwa toko tersebut membayar dengan metode cicilan (kredit) dan hanya menyetorkan uang sebagaimana tagihan cicilan kredit perbulan dari jumlah tagihan;

Halaman 30 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan barang yang dilakukan terdakwa dilakukan di beberapa tempat dan beberapa waktu yaitu pada tanggal 23 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama toko AMI dan toko sumber utama dengan masing-masing nilai orderan Rp1.098.481,00 (satu juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.763.336,00 (delapan juta tujuh ratus enampuluh tiga ribu tiga ratus tigapuluh enam rupiah) namun barang-barang tersebut tidak diantarkan ke toko tujuan sebagaimana manifest faktur melainkan dibawa ke tempat lain, lalu pada tanggal 24 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan dengan tujuan toko INA TOKO lalu dibuatkan faktur dengan nilai pesanan sebesar Rp6.294.774,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dibawa menuju ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ke tempat lain yang setelah INA TOKO dikonfirmasi tidak pernah memesan barang sebagaimana faktur tersebut juga untuk pengantaran ini beberapa barang ditemukan di rumah terdakwa senilai Rp1.366.859,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga masih tersisa barang yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp4.927.915,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) lalu pada tanggal 30 Nopember 2023 terdakwa membuat pesanan atas nama TOKO RAYHAN/APOTEK senilai Rp7.480.228,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu duaratus dua puluh delapan rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko yang dimaksud melainkan dibawa ke tempat lain;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan tindak pidana penggelapan barang dan uang milik perusahaan tersebut kemudian PT. Jefrindo Eka Putra melakukan audit investigasi internal yang mana hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara audit. Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra. Cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa. Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 November 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa. Terdakwa pernah beberapa kali memberhentikan driver dan helper yang sedang perjalanan mengantar barang ditengah perjalanan dimana Terdakwa menyuruh dan mengatakan untuk mengantarkan barang-barang tersebut

Halaman 31 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



kerumah kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa menunjukkan nota manual kepada Driver dan Helper, selanjutnya Terdakwa memberikan ongkos bongkar barang sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan pekerjaan Terdakwa agar lancer dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, dimana pada awalnya perusahaan memberikan keringan agar Terdakwa mau mengganti semua kerugian perusahaan namun karena Terdakwa tidak sanggup mengganti sehingga atas petunjuk Pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti peristiwa pidana ini ke kantor kepolisian. Nilai kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah apabila penguasaan barang oleh seseorang didasarkan atas suatu hubungan hukum yang diperbolehkan oleh Undang-undang misalnya disewakan, dipinjamkan, dititipkan, dan lain sebagainya yang mana pihak/orang yang memiliki hak atas barang mengetahui dan menghendaki penguasaan barang tersebut oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana Terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan



melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan. Kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra. Nilai kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah apabila penguasaan barang oleh seseorang didasarkan atas suatu hubungan hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang, misalnya disewakan, dipinjamkan, dititipkan, dan lain sebagainya yang mana pihak/orang yang memiliki hak atas barang mengetahui dan menghendaki penguasaan barang tersebut oleh pelakunya, dan penguasaan oleh pelaku tersebut didasari atas suatu hubungan kerja antara majikan dan pegawai, atau karena "beroep", artinya yaitu mata pencaharian, atau karena jabatan, atau dengan pekerjaan, dengan pengertian suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana pelaku melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sehingga pelaku dapat melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana Terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 0041/SPKWT-JEFF/2023 tanggal 19 Mei 2022, dimana Terdakwa bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan kejadian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Tugas terdakwa sebagai sales adalah untuk menawarkan produk kepada toko-toko yang menjadi rekanan lalu membuat order pesanan ke perusahaan lalu nantinya akan melakukan penagihan pembayaran terhadap toko toko yang sudah melakukan pemesanan sebagaimana invoice/faktur yang sudah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan. Kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra. Cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa. Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2 november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, serta nilai kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh

Halaman 34 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan harus memenuhi syarat-syarat yaitu beberapa perbuatan tersebut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang, antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak boleh berjangka waktu yang lama dan beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah menggelapkan beberapa barang dan uang milik Perusahaan distributor PT. Jefrindo Eka Putra yang beralamat di Jalan Modang RT.05 Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dimana Terdakwa merupakan karyawan PT. Jefrindo Eka Putra yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra. Kejadian penggelapan tersebut baru diketahui setelah pihak PT. Jefrindo Eka Putra melakukan penagihan pembayaran ke toko- toko yang terdaftar telah membuat pesanan sebagaimana faktur namun saat ditoko tersebut pihak toko mengatakan sudah melakukan pembayaran lunas dan juga ada beberapa kejadian yang mana pihak toko tidak melakukan pemesanan barang barang sebagaimana invoice / faktur yang ditagihkan. Kejadian penggelapan tersebut tidak hanya satu pengiriman atau satu toko saja namun ada beberapa pengiriman yang digelapkan dengan tujuan beberapa toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan sehingga dengan mudahnya Terdakwa dapat melakukan beberapa transaksi fiktif dan laporan keuangan fiktif serta menyalahgunakan wewenang Terdakwa sebagai Sales PT. Jefrindo Eka Putra. Cara yang dilakukan Terdakwa adalah memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dengan maksud barang Perusahaan dapat dijual ke toko lainnya dan uang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa. Terdakwa memanipulasi tandatangan dan pembuatan faktur palsu serta memanipulasi laporan ke perusahaan dari kurun waktu 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

november 2023 sampai diketahui pada tanggal 30 November 2023 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur dari PT. Jefrindo Eka Putra, serta nilai kerugian yang dialami oleh PT. Jefrindo Eka Putra yaitu dengan total sekitar Rp170.458.997,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 36 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anjar Firmansyah Bin Sucipto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 37 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan dijatuhkan putusan seadil-adilnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah faktur manual;
- 2) 7 (tujuh) buah faktur kantor;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis PS-120 No.Pol KT-8539-LD;
- 4) 1 (satu) buah dokumen peraturan perusahaan PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
- 5) 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerja waktu tertentu an.ANJAR FIRMANSYAH;
- 6) 1 (satu) buah dokumen BA audir faktur PT.JEFRINDO EKA PUTRA;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa merupakan data dari PT. Jefrindo Eka Putra dan masih dipergunakan dalam dokumen laporan perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dikembalikan kepada PT. Jefrindo Eka Putra melalui Saksi Suratman Bin Saidi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan PT. Jefrindo Eka Putra;

Halaman 38 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan konsumen toko dan Para Karyawan PT. Jefrindo Eka Putra;
- Terdakwa sudah menikmati seluruh hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjar Firmansyah Bin Sucipto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah faktur manual;
 - 2) 7 (tujuh) buah faktur kantor;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan Roda empat jenis PS-120 No.Pol KT-8539-LD;
 - 4) 1 (satu) buah dokumen peraturan perusahaan PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
 - 5) 1 (satu) buah dokumen perjanjian kerja waktu tertentu an.ANJAR FIRMANSYAH;

Halaman 39 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah dokumen BA audir faktur PT.JEFRINDO EKA PUTRA;
dikembalikan kepada PT. Jefrindo Eka Putra melalui Saksi Suratman Bin Saidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami: Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Talhah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Talhah, S.H.

Halaman 40 dari 40. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Tgt